

## INTERNALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ulyan Nasri

*Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M IAIH NW Lombok Timur*

[ulyannasri@gmail.com](mailto:ulyannasri@gmail.com)

**Abstrak:** Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah sudah tidak asing lagi dimata masyarakat. masalah korupsi ini merupakan masalah yang krusial yang terjadi di Indonesia dan bahkan bisa dikatakan sudah darurat. Terjadinya OTT oleh KPP sudah sangat fulgar diberitakan di Televisi dan media sosial. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang budaya antikorupsi haruslah dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atas. Upaya pendidikan antikorupsi tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan dari anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak dikenalkan oleh nilai-nilai anti korupsi. Penanaman dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sikap kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Konsep anti korupsi dengan membiasakan hidup anti korupsi, melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri peserta didik. Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam yaitu kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi, pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan dan guru harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi.

**Kata Kunci:** Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Agama Islam.

---

*Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam yang dikelola oleh LP2M IAIH NW Lombok Timur*

---

### PENDAHULUAN

Kasus yang masih hangat diberitakan ditahun 2020 yaitu masalah kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu missioner KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinisial WS melalui operasi tangkap tangan (OTT). Pimpinan KPK sudah membenarkan kabar tersebut dan akan segera dipublikasikan. Ihwal kasus dugaan korupsi di lingkungan KPU, bukan baru kali ini saja terjadi. Ada riwayat buruk mengenai kasus korupsi yang dilakukan komisioner KPU yaitu Nazaruddin

pada waktu itu menjabat sebagai ketua KPU pada 2001-2005. Pada 2006, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Nazaruddin dengan hukuman 7 tahun penjara. Nazaruddin terbukti bersalah dalam pengadaan asuransi bagi petugas Pemilu 2004 dan dalam pengelolaan dana rekanan KPU, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,1 miliar. Vonis yang diberikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Nazaruddin divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan harus membayar uang pengganti Rp 14,1 miliar. Seperti halnya Nazaruddin, Mulyana merupakan Komisioner KPU yang mulai menjabat sejak 2001. Pada 2006, Mulyana divonis 2 tahun 7 bulan penjara plus denda Rp 50 juta. Mulyana terbukti bersalah telah menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Khairiansyah Salman. Mulyana juga dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004.<sup>1</sup>

Kasus yang menjerat salah satu missioner KPU berinisial WS, dinilai menjadi guncangan keras bagi KPU. Apalagi, pada 2020, KPU memiliki pekerjaan besar yaitu Pilkada Serentak 2020. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril mengatakan, banyak yang tidak menduga peristiwa ini karena selama ini KPU dianggap cukup keras dengan gagasan-gagasan antikorupsi. Menurut dia, dampak dari penangkapan tersebut juga akan berimbas terhadap institusi KPU. Pengaruhnya, penangkapan Wahyu Setiawan bisa membuat kepercayaan publik terhadap KPU menjadi menurun. Pasca-kasus ini, ia mengingatkan KPU untuk meyakinkan publik bahwa mereka tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. KPU juga harus tetap memegang integritas dalam penyelenggaraan pemilu. KPU dan jajarannya bisa menunjukkan komitmen pada publik bahwa mereka menggunakan standar integritas yang tinggi dalam bekerja.<sup>2</sup>

Berangkat dari kasus di atas mengindikasikan bahwa kasus korupsi menjadi momok mengkhawatirkan di negeri ini—untuk tidak mengatakan—Indonesia darurat korupsi. Berdasarkan data terkini bahwa Indonesia menduduki peringkat keenam negara terkorup dari 159 negara di dunia. Sungguh ironi permasalahan di negeri tercinta ini yang notabnya penduduk muslim terbesar di dunia ternyata masih terjadi korupsi, kini sudah menjadi permasalahan serius di negeri ini. Budaya korupsi sudah sangat mengakar dari generasi pendahulu sampai sekarang kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200108185533-20-463596/riwayat-kasus-korupsi-komisioner-kpu>. diakses hari rabu, 5 Februari 2020. Jam 21.23.

<sup>2</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/10/142957065/wahyu-setiawan-dan-catatan-kasus-korupsi-yang-pernah-menjerat-komisioner?page=all>. Diakses pada hari kamis 6 februari 2020. Jam 20.43.

Korupsi (KPK) dan beberapa Instansi anti korupsi lainnya. Namun faktanya negeri ini masih menduduki ranking atas sebagai Negara terkorup di dunia. Karena dari itu, korupsi patut menjadi perhatian serius bagi kita semua.<sup>3</sup>

Korupsi di negeri ini memang sudah merajalela bahkan telah menjadi suatu “budaya”. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi bahkan dengan tindakan hukum yang sangat tegas. Namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini.<sup>4</sup> Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah dengan melakukan amandemen pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya dalam penanggulangannya. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>5</sup>

Melihat masalah ini tentunya dunia pendidikan kini nampaknya merasa bertanggungjawab akan pentingnya kesadaran melawan korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu pendidikan anti suap atau korupsi. Wacana mengenai pendidikan anti korupsi didasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara integratif dan simultan yang mesti berjalan beriringan dengan tindakan represif terhadap koruptor. Jadi, salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013*, (Jakarta: KEMENAG, 2013), 1.

<sup>4</sup> Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, 2003), 12.

<sup>5</sup> Much. Arif Saiful Anam, “*Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi*”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3 Nomor 2 November 2015.

kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya. Maka objek kajian dalam tulisan ini membahas tentang, “*Internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam.*”

### **Definisi Korupsi dari Berbagai Perspektif dan Dampak Negatifnya**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* dan *corrumpere* suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah maka muncul kata *corruption*, *corrupt*, dan *corruptie*, yang kesemuanya secara harfiah artinya “kebusukan, keburukan, ketidakjujuran”.<sup>6</sup> Kata *corruption* identik dipahami dengan “penyuapan”, sedangkan dalam KBBI Poerwadarminta, menjelaskan pengertian korupsi adalah “perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Ada berbagai pengertian korupsi menurut istilah, antara lain yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (*Encyclopedia Americana*).
- 2) Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.
- 3) Korupsi adalah penwaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan buruk dengan menerima atau memberikan sesuatu yang bukan hak dan tempatnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara. Ada pun menurut Alatas dalam Nugraheni, mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu : (1) timbulnya bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikan biaya pelayanan.<sup>8</sup> Karena akibat buruk yang ditimbulkan korupsi tersebut maka pantas kalau korupsi

---

<sup>6</sup> Nanang T. Puspita, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), 23-24. Lihat juga Abdullah Ibn Abd. Muhsin, *Jaarimat ur Rasyiwyat fisy Syariatil Islamiyyati*: (Suap dalam Pandangan Islam) terj. Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 6. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2003), 462-463. Baca juga Ridlwan Nasir, (Ed), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, (IAIN Press & LKis, 2006), 281-282.

<sup>7</sup> Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 25.

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

dikategorikan ke tindak pidana luar biasa. Perbuatan korupsi adalah tindakan pemindahan hak milik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Karena itulah korupsi dalam Islam diharamkan.

Dengan demikian, Puspito, dkk., menyimpulkan bahwa arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat, dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.<sup>9</sup>

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: (a) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); (b) Penggelapan dalam jabatan; (c) Pemerasan dalam jabatan; (d) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); (e) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat dijelaskan berdasarkan pola terjadinya dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu, *Pertama*: penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar volume dan atau spesifikasi penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. *Kedua*: penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/ Bupati atau berbentuk peraturan daerah/ keputusan Walikota/ Bupati. *Ketiga*: *Idiological Abuse of Power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya.

Dalam arti yang lebih luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah dalam pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah *kleptokrasi*, yang arti

---

<sup>9</sup> Nanang T. Puspita, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 23-24.

<sup>10</sup> Kementerian Agama. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013*, 5-6.

harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana para pejabat pura-pura bertindak jujur padahal tidak ada sama sekali.<sup>11</sup>

Jika melihat dari pengertian korupsi di atas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis penghianatan, dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu. Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah banyak mengingatkan manusia tentang hal ini. Antara lain:<sup>12</sup>

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

“Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa, (QS. An-Nisa’/4:107)”.<sup>13</sup>

Dalam ayat yang lain:

﴿١٠٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿١٠٨﴾

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang Telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. (QS. Al-Hajj/22: 38)”.<sup>14</sup>

Melihat dari firman Allah SWT. di atas, jelas jika Islam melarang segala bentuk penghianatan. Allah SWT. melarang Korupsi karena korupsi adalah salah satu bentuk penghianatan. Bahkan Rasulullah menerangkan lebih rinci dalam hal ini. Beliau bersabda:

*Dari Abu Hirairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Kemudian dinyatakan: “bagaimana maksud amanah disia-siakan itu? Rasul menjawab: “Jika suatu perkara (amanat/ pekerjaan) diserahkan pada orang yang tidak ahli (profesional), maka tunggulah saat kehancuran” (HR. Bukhari).<sup>15</sup>*

Jadi, korupsi ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam Islam dan semua agama sepakat bahwa perbuatan ini melanggar norma-norma agama, sosial, dan Negara. Oleh karena itu, ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husain Alatas dalam “Sosiologi Korupsi” sebagai berikut:<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Hakim Muda Harahab, *Ayat-Ayat Korupsi*, 13.

<sup>12</sup> Kementerian Agama. *Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013*, 7-8.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widy Cahaya, 2011), 172.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 638.

<sup>15</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M), 29.

<sup>16</sup> Hussain Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 9-10.

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus penipuan atau pencurian. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam. Sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktekan korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi, menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

### **Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam**

Melihat kasus korupsi sudah merajalela dikalangan para birokrasi, pejabat partai dan sampai pada pejabat pemerintah paling bawah (desa). Maka, di sinilah pentingnya sebuah internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam sebagai upaya pencegahan sejak dini kepada generasi penerus bangsa ini. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dan banyak pejabat publiknya beragama Islam yang terjerat korupsi. Dengan demikian, perlu adanya sebuah antisipasi dalam bentuk internalisasi (penanaman) nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik sebagai sebuah penanaman karakter.

Internalisasi pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi. Di sini letak yang paling strategisnya lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sejak dini kepada peserta didik supaya tertanam jiwa dan karakter anti korupsi sebelum masuk di dunia kerja. Di samping itu juga, Pendidikan sebagai wahana untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar anti korupsi. Agar tidak terjadi tumbuh silih bergantinya korupsi di Indonesia, maka perlu dicari sampai dari akar masalahnya. Dengan membekali pendidikan anti korupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi. Kemudian muncul pertanyaan mulai kapan pendidikan antikorupsi harus dikenalkan kepada anak? Jawabnya adalah sejak anak belajar tentang kehidupan, artinya

sejak awal anak lahir mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Karena pendidikan adalah kehidupan,<sup>17</sup> maka dari sanalah seorang anak diajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan dampak dari perbuatan tercela. Maka, untuk menuju kehidupan yang lebih baik sangat efektif ditempuh melalui pendidikan.<sup>18</sup> Pendidikan adalah sebuah media untuk membentuk karakter anak menjadi manusia yang lebih baik, dan mencegah dari perbuatan tercela (tidak baik).<sup>19</sup> Jadi, pendidikanlah menjadi media paling strategis dalam penanaman nilai (internalisasi) kebaikan kepada peserta didik. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses.<sup>20</sup>

Tujuan dari internalisasi pendidikan anti-korupsi sendiri adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi.<sup>21</sup> Untuk mencapai tujuan ini, siswa harus:

1. Memahami informasi

Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argument ekonomi, sosial dan politik. Siswa tentunya akan sulit untuk memahaminya, untuk itu perlu 'diterjemahkan' ke dalam bahasa para siswa dengan menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan mereka dan kepentingan keluarga dan teman-teman.

2. Mengingat

Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika hal yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi).

3. Mempersuasi (Membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis

Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif.

Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap,

---

<sup>17</sup> Ulyan Nasri, "Shalat Ditinjau dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosial dan Politik". *Jurnal al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 1. tahun 2018, 46.

<sup>18</sup> Ulyan Nasri, "[Pemikiran Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Islam Perempuan Dan Implementasinya Di Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah Lombok.](#)" (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), 4-5.

<sup>19</sup> Ulyan Nasri, *Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum* (Mataram: CV. Haramain Lombok, 2020), 65.

<sup>20</sup> Ulyan Nasri, *Mengenal Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam Konteks Nahdlatul Wathan* (Mataram: CV. Haramain Lombok, 2019), cet. Ke-4, 41.

<sup>21</sup> Kementerian Agama. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013*, 6.

sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan) pendidikan anti korupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korupsi. Oleh karena itu, lewat pendidikan seorang anak dibentuk karakternya menjadi anak jujur, adil, dan bijaksana.<sup>22</sup>

Pertanyaannya: (a) Bagaimana Pendidikan Anti Korupsi diinternalisasikan? Untuk menjawab pertanyaan ini adalah Pendidikan Anti Korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/ diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. (b) Mengapa pendidikan berbasis nilai menjadi penting dalam Pendidikan Anti Korupsi? Jawabannya adalah dalam beberapa hari, harian Kompas mengulas tentang seminar Korupsi dan Kemiskinan. Jika dicermati dari tulisan-tulisan yang termuat dalam harian Kompas tersebut, maka akar menyadari korupsi yang membusukkan negara dan memiskinkan rakyat tersebut terjadi karena kerusakan moral yang cukup parah dan mengakar yang seolah sudah membudaya pada para pejabat publik yang ada. Pada tulisan disebutkan bahwa pembentukan karakter bangsa menjadi penting, dan pendidikan selama ini dirasa hanya berperan dalam mencerdaskan bangsa dalam ranah kognitif saja. Lalu bagaimana seharusnya? Sudah saatnya bahwa pendidikan lebih diarahkan pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (*value based education*) menjadi penting untuk dilakukan. Mendidik siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian.<sup>23</sup>

Wacana pendidikan anti korupsi didasarkan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan yang berjalan beriringan dengan tindakan represif koruptor. Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi. Pembelajaran anti korupsi bisa diterapkan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam matapelajaran. Melalui pendidikan antikorupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa

---

<sup>22</sup> Ulyan Nasri, *Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum* (Mataram: CV. Haramain Lombok, 2020), 67.

<sup>23</sup> Much. Arif Saiful Anam, "Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3 Nomor 2 November 2015, 381-382.

depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya, harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi.

Internalisasi pembelajaran anti korupsi ditampilkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan yang dimaksud adalah program pendidikan yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang ada dalam kurikulum menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu dengan model pembelajaran anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam. Pendidikan merupakan suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai: makhluk yang beriman, berfikir, dan berkarya untuk diri dan lingkungannya. Banyak ayat menjadi indikatornya dalam rangka menginternalisasikan pendidikan anti korupsi ini kepada peserta didik, seperti:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 2:188)*

Ayat di atas mendeskripsikan secara eksplisit tentang larangan memakan harta yang didapat di jalan yang bathil (korupsi). Inilah yang perlu ditanamkan sejak dini kepada peserta didik, untuk memberantas tindak pidana korupsi ini supaya tidak membudaya akibat dari generasi pendahulu bangsa ini yang sudah banyak terjebak pada korupsi. Ayat yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Anfal (8) : 27)*

Ayat di atas sangat fulgar menyatakan bahwa pengkhianat itu perbuatan tercela, karena itu larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, perilaku ini penting untuk dikenalkan sejak awal kepada seorang anak agar tumbuh kembang sifat terpuji dalam dirinya, dan bisa menjadi generasi terbaik bangsa ini. Karena mengemban tugas menjadi pejabat publik bukan perkara mudah, butuh karakter yang kuat, amanah dan tidak khianat (menyalahgunakan wewenang). Korupsi ini merupakan salah satu perbuatan pengkhianatan kepada rakyat, pemerintah dan Negara.

Islam merupakan agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi fitrah manusia yang mengarah kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat menempatkan dirinya sebagai hamba. Oleh sebab itu, pengertian pendidikan Islam adalah “segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam”. Pendidikan Islam “membimbing jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepribadian utama.” Pendapat lain memberikan pengertian pendidikan Islam adalah “usaha sistematis, pragmatis dalam membentuk anak didik agar hidup sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>24</sup>

Pertanyaan selanjutnya adalah nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan? Secara universal ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: (1) Kejujuran. (2) Kepedulian dan menghargai sesama. (3) Kerja keras. (4) Tanggungjawab. (5) Kesederhanaan. (6) Keadilan. (7) Disiplin. (8) Kooperatif. (9) Keberanian. (10) Daya Juang/Kegigihan.<sup>25</sup>

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi mata pelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa guru berperan penting dalam Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah? Untuk menjawab pertanyaan ini yaitu Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam:

- 1) Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya
- 2) Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi
- 3) Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak)
- 4) Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan:
- 5) Penanaman nilai-nilai

---

<sup>24</sup> Ulyan Nasri, “Pemikiran Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Islam Perempuan Dan Implementasinya Di Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah Lombok, 8-9. Baca juga, Ulyan Nasri, “Menakar Kembali Materi Pendidikan Agama Islam untuk Menangkal Tuduhan Faham Radikalisme kepada Umat Islam”. Jurnal Tarbawi. Vol. 2, Tahun 2020, nomor 2.

<sup>25</sup> Kementrian Agama. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013*, 9.

- 6) Penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, manage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial disekolah-masyarakat- lingkungan, dll) dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, Indonesia akan menjadi negara besar dan bersih, serta makmur dibawah pimpinan murid-murid yang telah di didik sedemikian rupa).

### **Langkah-Langkah Internalisasi Pendidikan Anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam**

Berdasarkan prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Di samping itu, sangat sulit mendekteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlunya edukasi akan nilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan, sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik menarik politik pragmatis, relative sepi dari cacik dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan sosial.<sup>26</sup>

*Education is a mirror society*, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat.<sup>27</sup> Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.<sup>28</sup> Sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kini berjuan keras menangkap pelaku korupsi. Namun upaya pemberantasan dengan menangkap pelaku korupsi dirasa belum cukup. Sosialisasi pemberantasan korupsi tidak cukup sekedar member pemahaman apa itu korupsi.

Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Mengapa

---

<sup>26</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi* (Jakarta: Republika, 2006), xxii.

<sup>27</sup> Baca Ulyan Nasri, *Menjemput Ilmu: sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016). Baca juga Ulyan Nasri, *Bersahabat dengan Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (Mataram: CV. Haramain Lombok, 2018).

<sup>28</sup> Baca Ulyan Nasri, *Mengenal Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam Konteks Nahdlatul Wathan*. Baca juga Ulyan Nasri, *Philosophy is Mother of Science: Pengantar Filsafat*. Bandingkan Ulyan Nasri, *Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum* (Mataram: CV. Haramain Lombok, 2020).

demikian? *Pertama*, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. *Kedua*, pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Sangat mungkin korupsi dihapus melalui sektor pendidikan, apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pada tingkat lembaga atau organisasi-organisasi yang besar, tetapi juga pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk dalam proses belajar dari generasi muda. Hal ini dimungkinkan karena korupsi termasuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Selain itu proses pendidikan merupakan proses pembudayaan. Jika korupsi telah menjadi kebudayaan dalam diri masyarakat Indonesia, maka adalah tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Supaya pendidikan anti korupsi tumbuh sejak dini, keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukanlah hal baru. Justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Sebuah karakter yang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas dan keluhuran. Pendidikan anti korupsi bagi anak-anak perlu ditanamkan sejak usia dini sebab mereka juga mempunyai potensi berlaku negatif. Misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa memberi tahu pemiliknya. Secara psikologis, sifat ini dimiliki tiap anak. Hanya terealisasinya memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika sejak usia dini anak tidak dididik dengan baik, sifat negatif itu akan muncul. Secara akademik dan psikologis hal itu dibenarkan, tetapi jika dibiarkan akan berakibat fatal.

Pendidikan selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi, baik potensi jasmani, rohani, maupun

akal.<sup>29</sup> Pendidikan yang baik pastilah dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan, berupa nilai-nilai perilaku dan teknologi. Semua itu diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi yang pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang kearah yang lebih positif.

Secara singkat, dunia pendidikan memiliki tugas mulia untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat mungkin dan efektif apabila dilakukan dilembaga pendidikan dimana anak-anak masih berada dalam usia dini. Dalam masa ini, anak sedang berproses membentuk karakter (*character building*). Pendidikan anti korupsi dapat digunakan untuk menanamkan kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan.

Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Harapannya, setelah mereka dewasa (terutama jika menjadi pejabat) tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku materialistik, hedonistik, ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji. Berdasarkan konsep pendidikan anti korupsi tersebut, maka implikasinya dalam pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

## **1. Kurikulum**

Pendidikan Islam, mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada disekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam. Ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama Islam untuk berpartisipasi dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

---

<sup>29</sup> Ulyan Nasri, "Pemikiran Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Islam Perempuan Dan Implementasinya Di Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah Lombok.

<sup>30</sup> Baca Ulyan Nasri, *Mengenal Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam Konteks Nahdlatul Wathan*.

## 2. Guru

Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator.<sup>31</sup> Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam: *Pertama*: Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya. *Kedua*: Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi. *Ketiga*: Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak). *Keempat*: Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan: (1) Penanaman nilai-nilai. (2) Penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, memanage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial disekolah-masyarakat- lingkungan, dll) dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, Indonesia akan menjadi negara besar dan bersih, serta makmur dibawah pimpinan murid-murid yang telah di didik sedemikian rupa).

## 3. Pembelajaran

Proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Bagaimana cara mensosialisasikan anti korupsi pada anak sejak dini? Salah satu jawabannya adalah mengajarkan sikap jujur dan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Orang tua atau guru harus menjadi teladan bagi anak atau siswanya.

Pada proses pembelajaran, diperlukan prinsip modeling. Artinya, siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tertentu melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral. Sikap-sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab. Sikap jujur dan bertanggung jawab dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang beragam. Seperti mengajak siswa membayar zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Cara tersebut akan melatih mereka menjadi manusia yang materialistik dan hedonistik, yang membuat hidupnya hanya ingin menumpuk harta, termasuk dengan cara yang tidak halal.

---

<sup>31</sup> Baca Ulyan Nasri, "Shalat Ditinjau dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosial dan Politik". Jurnan al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 10, No. 1. tahun 2018. Baca juga Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran TGKH*. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Selama ini, korupsi dipandang sebagai dosa kecil yang masih bisa diampuni, apalagi jika hasil korupsinya disisihkan untuk ibadah atau sedekah bagi fakir miskin dan anak yatim. Kelak diakhirat, timbangan pahala sedekah dari hasil korupsi bisa lebih berat dari sanksi dosanya. Jika demikian, para koruptor dan penjahat politik bias mendapat ampunan dan masuk surga.

Nilai nilai ajaran Islam juga perlu ditekankan dan dikontekstualisasikan secara lebih dan ekstra. Misalnya saja dengan mensosialisasikan hadist-hadist anti korupsi seperti hadist tentang menjaga amanah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa semua tindakan korupsi dimulai dari penyalahgunaan amanah (*abuse of trust*), yang menjalar menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), baik dalam urusan individu maupun publik. Amanah diyakini sebagai benteng anti korupsi yang sangat kuat. Jika benteng amanah telah rusak, maka yang lain pun akan rusak.

## **Kesimpulan**

Korupsi merupakan tindak pidana dan perilaku amoral yang merusak sendi-sendi kehidupan. Di mana korupsi ini merupakan perilaku tidak terpuji yang dilarang oleh agama. Karena mengandung kemudhuran dan merugikan Negara. Di sinilah peran strategis lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kepada peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Berdasarkan paparan di atas maka disimpulkan sebagai berikut: *Pertama:* Konsep pendidikan anti korupsi adalah ditekan pada peserta didik sejak dini dengan membiasakan hidup anti korupsi, melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri peserta didik. *Kedua:* Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam adalah: (a) Kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi. (b) Pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan. (c) Guru harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Ibn Abd. Muhsin, *Jaarimat ur Rasyiwyaty fisy Syariiatal Islamiyyati*: (Suap dalam Pandangan Islam) terj. Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.  
Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006.  
Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M.  
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200108185533-20-463596/riwayat-kasus-korupsi-komisioner-kpu>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/10/142957065/wahyu-setiawan-dan-catatan-kasus-korupsi-yang-pernah-menjerat-komisioner?page=all>.

Hussain Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Kementrian Agama. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013*, Jakarta: KEMENAG, 2013.

Much. Arif Saiful Anam, "Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 3 Nomor 2 November 2015.

Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2003.

Nanang T. Puspita, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud, 2011.

Ridlwani Nasir, (Ed), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LKis, 2006

Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta: Gava Media, 2014.

Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

\_\_\_\_\_, "Menakar Kembali Materi Pendidikan Agama Islam untuk Menangkal Tuduhan Faham Radikalisme kepada Umat Islam". *Jurnal Tarbawi*. Vol. 2, Tahun 2020, nomor 2.

\_\_\_\_\_, "[Pemikiran Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Islam Perempuan Dan Implementasinya Di Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah Lombok.](#)" Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

\_\_\_\_\_, "Shalat Ditinjau dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosial dan Politik". *Jurnal al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 1. tahun 2018.

\_\_\_\_\_, *Bersahabat dengan Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Mataram: CV. Haramain Lombok, 2018.

\_\_\_\_\_, *Mengenal Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam Konteks Nahdlatul Wathan*, Mataram: CV. Haramain Lombok, 2019.

\_\_\_\_\_, *Menjemput Ilmu: sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016.

\_\_\_\_\_, *Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum*, Mataram: CV. Haramain Lombok, 2020.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2003.